



**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/ PDT/ 2011 / PT.PLG**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1.EDDY Alias SONG KIONG**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Kol.H.Burlian No.1424 RT / RW. 023 / 008, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :SULAIMAN WIJAKSONO, SH. Advokat yang beralamat Kantor Hukum SULAIMAN WIJAKSONO, SH & REKAN di Jl.Letkol Iskandar No.882, 17 Ilir, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010, disebut **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT I** ;

**2.MINALDI L. SJAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan 45 Lr. Harapan Baru No. 5, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: JUNAIDI AZIZ, SH, APRILYANTIE, SH dan MUHAMMAD PRIADI, SH, Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 3339 Blok F



Pakjo Palembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober

2010, disebut **PEMBANDING** / semula

**TERGUGAT II**

L A W A N

**H. BAKRI BIN BANDAR**

pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal Jl. Gotong Royong No.764

RT / RW. 014 / 003, Kelurahan

Sukodadi, Kecamatan Sukarami

Palembang, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya :AHMAD HASSAN, SH.

Advokat yang beralamat di Perumahan

Kencana Damai Blok E No. 8 Sukamaju,

Kenten Palembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember

2010,. disebut **TERBANDING** / semula

**PENGGUGAT ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara di sidang Pengadilan Negeri Palembang, dan semua Surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2010, Nomor: 65 /PDT.G /2010/PN.PLG. dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



tertanggal 14 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara No.65/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 15 Agustus 1975 No.49/HU/TK/1975, seluas lebih kurang 10.904,5 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus empat koma lima meter persegi) yang terletak di Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Habibah/Ijah.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman/Habibah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kodir.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainab/Kori.

2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2008, Tergugat I datang ke rumah Penggugat dengan maksud akan membeli sebidang tanah milik Penggugat tersebut di atas ;

- 3 Bahwa rencana Tergugat I membeli tanah milik Penggugat Point 2 (dua) diatas dengan cara Tergugat I datang ke rumah Penggugat dengan membawa blanko kosong untuk Penggugat tanda tangani, tanpa ada Notaris / PPAT atau Pegawai Notaris / PPAT yang



menyaksikannya ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin hubungan baik selama ini, maka Penggugat bersedia menandatangani blanko kosong yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk ditandatangani oleh Penggugat, tanpa ada Notaris/PPAT atau Pegawai Notaris / PPAT yang menyaksikannya ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I meminta tempo 1 (satu) minggu untuk pembayarannya, maka Penggugat belum menyerahkan Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 15 Agustus 1975, Nomor:49/HU/TK/1975, tersebut sampai adanya pembayaran dari Tergugat I ;
6. Bahwa setelah ditunggu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, belum juga ada itikad baik dari Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran kepada Penggugat, maka pada tanggal 8 Agustus 2009, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat II, guna Pembatalan Pengoperan No. 67 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II dan Pengoperan tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2009 ;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010, Penggugat memenuhi Panggilan Pihak Penyidik Poltabes Palembang, sehubungan dengan laporan Tergugat I ke Poltabes Palembang Nomor : LP/783- B/IV/2010 TABES, tanggal 1 April 2010 yang melaporkan Penggugat telah melakukan Penipuan dan Penggelapan Surat Tanah ;
8. Bahwa baru diketahui oleh Penggugat dari hasil Pemeriksaan Penggugat yang diambil keterangannya sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi di Poltabes Palembang atas laporan Tergugat I, ternyata Tergugat I telah memiliki Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II, yang isinya antara lain bahwa Penggugat telah menjual kepada Tergugat I atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : Ag-120/10/TK/II/1983, milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Usman lk.90 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rohilah lk.170 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Habibah lk.157 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail / Jl.Gerobak lk...meter.

9. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut diatas point 8 kepada Tergugat I dan Penggugat tidak pernah memberikan asli maupun fotocopy Surat Tanah tersebut kepada Tergugat I serta Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat II datang ke tempat Penggugat untuk menyaksikan Penggugat menandatangani Pengoperan sebidang tanah milik Penggugat sebagai terurai dalam point 8 diatas untuk dijual kepada Tergugat I ;

10. Bahwa oleh karena Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat II atau tidak pernah Tergugat II / Pegawai Tergugat II



datang ke tempat Penggugat untuk menyaksikan Penggugat menandatangani pengoperan tersebut, maka sepantasnya Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan kepada bukti- bukti yang kuat dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, dalam hal ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengoperan No. 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II batal demi hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa hukum



Tergugat I telah mengajukan jawaban, tertanggal 8 Juli 2010 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Exceptio Obscur Libel, yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (onduidelijk).

Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita point 1 sampai point 6 menyatakan bahwa objek gugatan merupakan objek yang tercatat dalam Akta Pengoperan Nomor 67 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan MINALDI L. SJAMSUDDIN, SH, Notaris di Palembang berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 49/HU/TK/1975 tanggal 15 Agustus 1975 milik Penggugat, sedang dalam Petitum Penggugat meminta agar Akta Pengoperan Hak No. 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat oleh Minaldi L. Sjamsuddin, SH, Notaris di Palembang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag- 120/10/TK/II/1983 tanggal 18 Februari 1983 untuk dibatalkan demi hukum.

2. Gugatan Salah Subjek (Error in Subjek).

Bahawa Tergugat I adalah pemilik objek tanah yang tercatat dalam Akta Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Minaldi L. Sjamsuddin, SH, Notaris di Palembang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag- 120/10/TK/II/1983 tanggal 18 Februari 1983 milik Penggugat dan bukan pemilik objek tanah gugatan yang dimaksud dalam posita yaitu Akte Pengoperan No.67, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah





No.49/HU/TK/1975 tanggal 15 Agustus 1975 di hadapan  
Minaldi L. Sjamsuddin, SH, Notaris di Palembang ;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa dalil- dalil Eksepsi Tergugat I mohon diberlakukan secara “mutatis mutandis” dalam dalil jawaban konvensi berikut ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 1 adalah benar adanya.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 2 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat I datang ke rumah Penggugat adalah pada awal bulan September 2008 dengan maksud ingin membeli tanah Penggugat seluas lebih kurang 20.402 M2, terletak di dusun Alang-Alang Lebar, Desa Talang Kelapa Daerah Simpur, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin yang berbatasan sebelah utara dengan tanah H. Usman, sebelah timur dengan tanah Rohilah, sebelah selatan dengan tanah Habibah dan sebelah barat dengan tanah Ismail / Jl. Gerobak milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : Ag-120/10/TK/II/1983 tanggal 18 Februari 1983.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 yang mendalilkan proses pembelian dan perolehan Akte Pengoperan Hak yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II adalah tidak benar karena





senyatanya yang dimaksud adalah Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 31 Oktober 2008 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, setelah Tergugat I datang ke rumah Penggugat pada awal bulan September 2008 dan setelah sepakat harga, maka Tergugat I langsung melakukan pembayaran melalui transfer Bank UOB Buana Palembang pada tanggal 12 September 2008, jam 09 :18 WIB sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama BAKRI / PENGGUGAT. Dan sekira tanggal 31 Oktober 2008 Penggugat bersama-sama Tergugat I datang ke tempat Tergugat II dengan membawa serta memperlihatkan Asli Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : Ag-120/10/TK/II/1983 tanggal 18 Februari 1983 milik Penggugat kepada Tergugat II oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8, poin 9, dan poin 10 adalah tidak benar, karena Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2008 bersama-sama dengan Penggugat datang ke tempat Tergugat II untuk menghadap dan memperlihatkan Asli Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag-120/10/TK/II/1983 tertanggal 18 Februari 1983 guna menerbitkan Akta Pengoperan Hak No.66 tertanggal 31 Oktober 2008 atas nama Tergugat I dan kemudian Asli Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag-120/10/TK/II/1983 masih dipegang oleh Tergugat I hingga beberapa bulan kemudian ada



undangan Rapat Sosialisasi pelaksanaan ganti rugi tanah pembangunan Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar di Kantor Camat Alang-Alang Lebar pada tanggal 13 Juli 2009 setelah usai menghadiri acara tersebut di atas, maka Tergugat I bersama-sama saksi Rika Dewi dan saksi Lily langsung dari kantor Camat tersebut menuju ke rumah Penggugat untuk mengantarkan Asli Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag- 120/10/TK/II/1983, ternyata setelah dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut seluas 20.402 M2 dijual seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per M2, karena dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak.

**DALAM REKONVENSİ**

Bahwa Penggugat yang semula selaku Tergugat I dalam konvensi sekarang disebut Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap gugatan yang diajukan oleh yang semula Penggugat dalam Konvensi yang sekarang disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Adapun alasan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan dalam Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik tanah yang dimaksud dalam Akte Pengoperan Hak No.66 tertanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II ;
2. Bahwa dikarenakan adanya Gugatan a quo, maka



Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara materil dan moril, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) telah menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Gugatan Rekonvensi ini menggugat balik Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa :

1) Mengembalikan uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp.130.000,- x 20.402 M2 = Rp.2.652.260.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah tanah tersebut ;

2) Menerbitkan permohonan maaf di media lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut- turut ;

3) Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI dan KONVENSI**

Menerima jawaban Tergugat I secara keseluruhan dengan



menyatakan :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA UNTUK SELURUHNYA.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONVENSİ PENGGUGAT REKONVENSİ secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) ;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 1) Mengembalikan uang penjualan tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.652.260.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - 2) Menerbitkan permohonan maaf di media lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut;
  - 3) Menyatakan sah Akte Pengoperan Hak No.66 tertanggal 31 Oktober 2008.

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2010 (terlampir) mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keras dalil- dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui secara tegas



kebenarannya oleh Tergugat II.

2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat dari Poin 1 sampai dengan 7 Tergugat II tidak akan menanggapi karena tidak ada hubungan dengan Tergugat II.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 yang baru mengetahui adanya Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 pada saat Penggugat di periksa sebagai saksi di Poltabes Palembang tidaklah benar karena senyatanya fakta hukum dalam Akte Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 ditandatangani sendiri oleh Penggugat. Dengan demikian jelas Penggugat sudah mengetahui adanya Akte Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008.
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 haruslah ditolak atau dikesampingkan saja karena fakta hukum yang senyatanya ada dalam Akte Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 dijelaskan bahwa pihak Penggugat selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 18 Februari 1983 Nomor: Ag-120/10/TK/II 1983 seluas lebih kurang 20.402 m<sup>2</sup>, mengoperkan haknya kepada Tergugat I dan menghadap Tergugat II yang dihadiri para saksi- saksi sebagaimana yang tertera dalam Akte Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 sangatlah mengada-ada tanpa didukung dengan fakta hukum, hanyalah merupakan cerita Penggugat saja tanpa dasar hukum yang jelas, haruslah ditolak saja



karena pembuatan Akte Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008 telah dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, kehati-hatian dan kebenaran serta juga dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

Bahwa sebelum pembuatan Akte dimaksud, para pihak telah menghadap terlebih dahulu kepada Tergugat II dan Tergugat II telah memeriksa identitas para pihak yang menghadap serta surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan Akte tersebut.

Bahwa setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, barulah Tergugat II membuat Akte Pengoperan Nomor 66 tanggal 31 Oktober 2008. Sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu Tergugat II membacakannya dan menerangkan kepada para pihak yang terkait didalam Akte tersebut kemudian barulah Penggugat yang mengoperkan haknya menandatangani Akte Pengoperan Hak tersebut dan dilanjutkan oleh Tergugat I dan saksi-saksi menandatangani Akte Pengoperan Nomor 66, tanggal 31 Oktober 2008 ;

Mengutip, semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 11 Oktober 2010, Nomor;65 /PDT.G / 2010 /PN.PLG. yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



II. Menyatakan Pengoperan Nomor; 66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II batal demi hukum ;

III. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

IV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

V. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi membayar ongkos perkara sebesar NIHIL.

Membaca, Akte permohonan banding dari para Pembanding / semula para Tergugat, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Terhugat II mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2010, Nomor :.65 /PDT.G/2010/PN.PLG, masing - masing dengan Akte permohonan Banding Pembanding / Tergugat I tanggal 20 Oktober 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan Akte Permohonan Banding Pembanding / Tergugat II tanggal 21 Oktober 2010, No.65/Pdt,G/2010/PNPlg ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding dari masing-masing Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yaitu kepada Terbanding /





Penggugat dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding masing- masing tertanggal 2 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan kepada Pembanding / Tergugat II dengan relaas pemberitahuan permohonan banding tertanggal 1 Nopember 20120, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, serta kepada Pembanding /Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tertanggal 01 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg ;

Membaca, memori banding dari kuasa hukum Pembanding / Tergugat I tertanggal 18 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Tanda Termia Memori Banding tanggal 15 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 16 Nopember 2010 dan kepada Pembanding / Tergugat II tanggal 18 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg ;

Membaca, Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding / Tergugat II tanggal 16 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 22 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, serta kepada Pembanding / Tergugat I dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 2 Desember 2010, No.65/PdtG/2010/PN.Plg ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum



Terbanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 24 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / Tergugat I dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg, dan kepada Pembanding / Tergugat II dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 25 Nopember 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.Plg,;

Membaca, Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terbanding / Penggugat dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 06 Desember 2010, dan kepada Pembanding / Tergugat I tanggal 02 Desember 2010, serta kepada Pembanding / Tergugat II tanggal 25 Nopember 2010 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I yang diajukan oleh Sulaiman Wijaksono,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010, dan permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II, yang diajukan oleh Junaidi Aziz,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I,



mengajukan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2010, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri Palembang yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan posita gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan petitum mengenai keberadaan Akte Pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008, dengan alasan Akte Pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008 telah dibatalkan oleh Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2009 subyek dan obyek daripada Akte Pengoperan No.67 dan Akte pengoperan No.66 adalah berbeda satu sama lainnya dan Hakim tidak menggali lebih mendalam dasar dibatalkannya Akte Pengoperan No.67 dikarenakan adanya konpensasi pembayaran kepada pihak pemilik Akte tersebut, sedangkan Akte Pengoperan No.66 jelas- jelas didukung oleh landasan hukum bukti T1.2 sebagai alat bukti pembayaran pembelian atas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha No.120/10/TK/II/1983 tanggal 18 Pebruari 1983.
2. Bahwa menurut Pasal 26 Undang-Undang Agraria jo Pasal 19 PP No.10 Tahun 1960 beralihnya hak atas tanah dalam jual beli terjadi pada saat pihak penjual dan pembelinya dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Bahwa dalam gugatan Terbanding hanyalah mengatakan tidak pernah menghadap dan menanda tangani minuta Akte pengoperan No.66 dan tidak pernah menjual tanahnya kepada Pemanding / Tergugat I, dan pada akhirnya mengalihkan substansi perkara menjadi tidak mendaftarkannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang sebagai



dasar tidak proseduralnya Akte tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2008, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan secara menyeluruh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan. Dalam persidangan Tergugat II mengajukan bukti dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa mengetahui dan melihat Penggugat datang ke Kantor Tergugat II untuk menanda tangani akte pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008 bahkan saksi menghadiri ikut menanda tangani Akte tersebut. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini, demikian juga bukti yang diajukan oleh Tergugat II, berupa minuta Akte pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan saksi- saksi.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 11 Oktober 2010, yang mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan sumpah tambahan, haruslah dibatalkan, karena tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, apa yang mendasari majelis hakim sehingga menentukan sumpah suppletoir atau sumpah tambahan dibebankan kepada Penggugat.

3. Bahwa sebelum pembuatan Akte Pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008, para pihak menghadap terlebih dahulu kepada



Tergugat II, kemudian Tergugat II memeriksa identitas para pihak yang menghadap serta surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan akte tersebut. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi baru Tergugat II membuat Akte Pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008, sebelum ditanda tangani terlebih dahulu Tergugat II membacakan dan menerangkan maksud dan isi Akte tersebut kepada para pihak, kemudian ditanda tangani oleh Penggugat selaku pihak yang mengoperkan, dilanjutkan oleh Tergugat I serta para saksi ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut diatas, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada alasan bagi Pembanding/Tergugat I untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata No.65/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 11 Oktober 2010, karena Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara perdata tersebut diatas telah didasarkan kepada pertimbangan hukum yang cermat, benar dan tepat serta didasarkan kepada rasa keadilan yang sebenarnya.
2. Mengenai minuta .Akte pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat oleh Tergugat II dan Akte Pengoperan No.67 tanggal 3 Oktober 2008 yang dibuat oleh Tergugat II telah terlihat dengan jelas dan terang-benerang bahwa tanda tangan yang tercantum dalam minuta Akte tersebut hanya terdapat pada halaman terakhir paling



bawah, dan tidak terdapat tanda tangan Terbanding / Penggugat disetiap lembar halaman minuta Akte tersebut. Mengenai Akte Pembatalan Akte Pengoperan No.67 tanggal 31 Oktober 2008 oleh Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2008 tidak ada kompensasi pembayaran dan pembatalan tersebut dikarenakan tidak ada pembayaran dari Pembanding / Tergugat I kepada Terbanding / Penggugat.

3. Bahwa jual beli yang dilakukan tersebut tidak didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar, hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan akte pengoperan hak tersebut penuh rekayasa, dan penuh dengan kebohongan-kebohongan maka Terbanding / Penggugat menyatakan siap dilakukan sumpah pelengkap, walaupun bukti- bukti Terbanding / Penggugat telah cukup ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca , memeriksa serta mencermati dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober, No.65/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan telah pula membaca serta mempelajari secara teliti memori banding yang diajukan para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan yang dimuat dalam putusan perkara ini Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan diambil alih





sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam memutus bagian Eksepsi tersebut, dan dengan demikian Putusan Eksepsi dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam kasus a quo, adalah apakah benar pihak Terbanding / Penggugat, selaku pemilik sebidang tanah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag- 120/10/TK/II/1983 dengan batas sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat / Terbanding, dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Pemanding / Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Pemanding / Tergugat I mengemukakan dalam jawabannya, bahwa tanah milik Penggugat / Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Usaha No.Ag.120/10/TK/II/1983, tanggal 21 Oktober 1983 telah dioperkan kepada Pemanding / Tergugat I, berdasarkan Akte Pengoperan No.66 tanggal 21 Oktober 2008, Akte Pengoperan mana dibuat oleh / dihadapan Minaldi Syamsuddin,SH Notaris di Palembang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 RBg/155 (1) HIR memberikan petunjuk, jika kebenaran suatu gugatan atau jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada juga sedikit keterangannya, dan sama sekali tidak ada jalan untuk dapat menguatkan alat bukti lain maka karena jabatannya Hakim dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah baik untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung





pada sumpah itu ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas, haruslah diartikan, bahwa sesuai dengan tertib acara perdata maka ketentuan mengenai alat- alat bukti sebagaimana diktum dalam Pasal 284 RBg/164 HIR, yang harus didahulukan dan dipertimbangkan dalam memutus sengketa perdata dan jika tidak cukup, barulah menggunakan alat bukti lainnya, yakni sumpah tambahan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding akan membahas dan mempertimbangkan Surat- surat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, yakni produk P1, bukti yang sama juga diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II / Pembanding yang diberi tanda T.1- 3 dan T.II- 1 yakni Akte Pengoperan No.66 tanggal 31 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti produk P.1 = T.1- 3 = T.II- 1 adalah merupakan Akte otentik, yakni surat yang dibuat menurut peraturan perundang- undangan oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala sesuatu yang tersebut dalam surat itu (Pasal 285 RBg/165 HIR) ;

Menimbang, bahwa dari produk P.1 = T.1- 3 = T.II- 1 tercatat dengan jelas suatu perbuatan hukum yang terjadi, yakni pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2008, telah menghadap Notaris Minaldi L.Syamsuddin,SH Tuan Bakri Bin Bandar, selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 18 Pebruari 1983,



No.Ag.120/10/TK/II/1983, mengoperkan kepada Tuan Edy, tanahnya sebagaimana tersebut diatas, dan keduanya menyatakan bahwa pengoperan ini dilakukan dan diterima dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding membantah keberadaan Akte Pengoperan No.66, tanggal 31 Oktober 2008, dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat / Terbanding tidak pernah menghadap, menanda tangani Akte tersebut, dan Akte tersebut dibuat tidak sesuai prosedur dan hasil rekayasa, dan mohon agar Akte tersebut dibatalkan, karena selaku pemilik Penggugat / Terbanding tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak Tergugat I / \_Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat / Terbanding , agar Akta Pengoperan No.66, tanggal 31 Oktober 2008 dinyatakan batal demi hukum, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan hal- hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini, yakni produk P.1 sampai P.13 serta keterangan seorang saksi Ridwan (tidak disumpah), Pengadilan tingkat banding berpendapat pihak Penggugat / Terbanding dinilai tidak dapat membuktikan bahwa pembuatan Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 31 Oktober 2008 telah terjadi hal atau keadaan yang sifatnya melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan batalnya Akte dimaksud;



Menimbang, bahwa terbitnya Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 31

Oktober 2008 (T.I- 3, T.II- 1) pada dasarnya merupakan persetujuan para pihak mengenai hal-hal tersebut atau keadaan sebagaimana tertuang dalam Akte tersebut, dan hal-hal atau keadaan sebagaimana diuraikan dalam Akte tersebut menurut ketentuan Hukum Acara Perdata merupakan suatu bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding didalam persidangan ternyata tidak dapat membuktikan bahwa terbitnya Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 21 Oktober 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penerbitan suatu Akta Notaris. Pendapat Pengadilan tingkat banding tersebut didasarkan pada keterangan saksi yang diajukan Tergugat II / Pembanding, yakni Binafsihi dan Dedi Setiawan sekalipun tidak disumpah menerangkan proses terjadinya pembuatan Akte dimaksud, bahwa yang datang pada saat itu ke Kantor Minaldi (Notaris) adalah Bakri (Penggugat / Terbanding) dan Edi alias Song Kiong (Tergugat I / Pembanding ) dan sebelum ditanda tangani isi Akte tersebut telah dibacakan / dijelaskan kepada para pihak, dan dengan demikian penerbitan Akte dimaksud dinilai sah, dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Bukti produk P.4 yakni putusan Majelis pemeriksa Notaris No.W5.AH.02.04.0218, tanggal 22 Oktober 2010 Pengadilan tingkat banding berpendapat, dengan tidak dicantumkan dalam laporan bulanan yang harus dilakukan oleh Pembanding /



Tergugat II, tidak mengakibatkan batalnya Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 31 Oktober 2008, karena laporan dimaksud semata-mata bersifat administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pembanding / Tergugat I dan II yakni Surat Bukti produk T.I- 3 dan T.II- 1, yaitu Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 31 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa bukti surat T.I- 3 dan T.II- 1, Hukum Acara Perdata secara kualitas merupakan bukti yang sempurna, kecuali pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya ;

Mernimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA,No.5 tahun 1960) jo Pasal 19 PP No.10 tahun 1961, ditegaskan bahwa beralihnya hak atas tanah dalam transaksi jual beli terjadi pada saat para pihak yaitu pembeli dan penjual menanda tangani Akte dimaksud di depan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dan sebagai pembeli yang beritikad baik maka hak dari pihak pembanding / Tergugat I harus dilindungi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti Surat surat yang lainnya, yang diajukan Pembanding / Tergugat I, yakni produk T.I- 1 sampai dengan T.I- 13 Pengadilan tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding / Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil gugatan dan gugatannya ditolak dan berada dipihak yang kalah maka kepada pihak Terbanding / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam bagian Konvensi dipakai seluruhnya dalam memutus tuntutan pada bagian Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi / Pembanding menuntut Tergugat Rekonvensi I / Terbanding untuk mengganti berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa :

- 1.Mengembalikan uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp.2.652.260,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2.Menerbitkan permohonan maaf di media lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut- turut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada poin 1 Pengadilan tingkat banding berpendapat dengan menyatakan bahwa Akte Pengoperan Hak No.66 tanggal 31 Oktober 2008 sah dan sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum maka tuntutan pada poin 1 tersebut sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada poin 2 Pengadilan pada tingkat banding berpendapat, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka hak- hak Tergugat



Rekonvensi harus dilindungi termasuk mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan hak-haknya ke Badan Peradilan sebagaimana terjadi dalam kasus ini, artinya apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan pada poin 2 dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi dinilai tidak beralasan hukum dan ditolak, maka kepada pihak Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, yang dinyatakan nihil ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 285 RBg/165 HIR, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, jo Pasal 19 P.P No.10 Tahun 1961, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat- Tergugat/  
Pembanding  
tersebut;- -----  
-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11  
Oktober 2010, No.65/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimohonkan  
banding tersebut ;- -----

**DALAM POKOK PERKARA :**



**DALAM KONVENSI :**

- **Membatalkan Putusan** Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2010, Nomor.65/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut ; - -----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- **Menolak gugatan** Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; - -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - -----

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; - -----
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang ditetapkan nihil ; - -----

Demikian lah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **1 Pebruari 2011** oleh kami H.UMAR HAMDAN,SH selaku Hakim Ketua Majelis, SILVESTER DJUMA,SH dan H.ABDULLAH,SH. masing- masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2011, Nomor.07/PEN.PDT/2011/PT.PLG. ditunjuk selaku





Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tidak

dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;- -----

---

HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,

HAKIM KETUA

1. SILVESTER DJUMA, SH.  
HAMDAN, SH.

H. UMAR

2. H. ABDULLAH SH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH.

. **Biaya Perkara :**  
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-  
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-  
- Pemberkasan / Pengiriman : Rp. 139.000,-  
J u m l a h Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).